

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Jual beli dalam istilah *fiqih* disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *albai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asysyira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli (Choirunnisak, 2014). Menurut Syekh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazzi: Menurut syara', pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki.

Adapun rukun dari jual beli, sebuah transaksi jual-beli membutuhkan adanya rukun sebagai penegaknya, dimana tanpa adanya rukun, maka jual-beli itu menjadi tidak sah hukumnya, para ulama sepakat bahwa setidaknya ada tiga perkara yang menjadi rukun dalam sebuah jual-beli, yaitu :

1. Adanya pelaku yaitu penjual dan pembeli yang memenuhi syarat
2. Adanya akad atau transaksi
3. Adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan.

Untuk penjual dan pembeli paling utama yang harus dimiliki oleh mereka adalah meraka yang memenuhi syarat, penjual dan pembeli yang telah memenuhi *ahliyah* untuk boleh melakukan transaksi *muamalah*. *Ahliyah* itu berupa keadaan pelaku yang harus berakal dan *baligh* (Sarwat, 2018, 12-13).

Ulama membagi tiga fase, yaitu: belum *mumayyiz*, *mumayyiz*, dan *baligh*. Anak belum *mumayyiz* dianggap tidak memiliki kecakapan bertindak, sehingga semua akad yang dilakukannya tidak sah. Sementara itu, anak *mumayyiz* memiliki kecakapan terbatas, sehingga akadnya dapat dinilai sah apabila mendapat izin dari wali dan tidak merugikan anak tersebut. Adapun anak yang telah *baligh* dianggap telah memiliki kecakapan penuh dalam melakukan akad jual beli. Kajian ini menunjukkan bahwa hukum Islam sebenarnya tidak menutup ruang bagi anak untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi, tetapi memberikan batasan yang ketat demi menjaga kemaslahatan

anak. Pendekatan ini mencerminkan prinsip perlindungan terhadap pihak yang lemah dalam transaksi ekonomi.

Perbedaan pendapat di antara mazhab *fiqh* menjadi bagian penting dalam literatur mengenai jual beli oleh anak di bawah umur. Mazhab Hanafi cenderung lebih longgar dengan membolehkan anak *mumayyiz* melakukan jual beli sederhana tanpa izin wali selama tidak merugikan, terutama dalam transaksi kecil yang telah menjadi kebiasaan (*'urf*) masyarakat. Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dan praktik sosial yang berkembang. Sebaliknya, Mazhab Syafi'i dan Hanbali lebih ketat dalam mensyaratkan izin wali terhadap jual beli yang dilakukan oleh anak *mumayyiz*. Menurut pandangan ini, meskipun anak telah memahami konsep dasar transaksi, ia tetap belum memiliki kecakapan hukum yang sempurna, sehingga peran wali menjadi sangat penting untuk menjaga kepentingan anak. Mazhab Maliki berada di posisi moderat dengan membolehkan jual beli dalam batas-batas tertentu, khususnya jika transaksi tersebut bersifat ringan (Zakir, 2025,24).

Kemudian hukum di Indonesia atau hukum positif juga menjelaskan tentang anak di bawah umur. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, anak di bawah umur merupakan individu yang belum mencapai batas usia dewasa sebagaimana ditetapkan oleh hukum yang berlaku:

1. Undang-undang no 35 tahun 2014 perubahan atas undang-undang no. 23 tahun 2002 yang mengatur Perlindungan anak dan Ham mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
2. UU No. 16 Tahun 2019 (perubahan atas UU No. 1/1974) yang mengatur Perkawinan, batas usia perkawinan yang sah adalah 19 tahun bagi pria maupun wanita. Seseorang yang menikah di bawah usia 19 tahun masih dikategorikan di bawah umur dan memerlukan dispensasi pengadilan.
3. UU No. 11 Tahun 2012 yang mengatur Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah

berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

4. Pasal 330 BW yang mengatur Hukum Perdata (KUHPerdara), seseorang dianggap belum dewasa jika belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah.
5. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, hak pilih diberikan kepada WNI yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin (memiliki KTP). Seseorang di bawah 17 tahun dikategorikan belum memiliki hak pilih.

Penulis mengambil pada UU Perlindungan anak dan Ham Undang-undang no 35 tahun 2014 perubahan atas undang-undang no. 23 tahun 2002 mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Anak yang masih di bawah 18 tahun termasuk dalam perlindungan anak, maka menjual produk tembakau pada anak yang masih di bawah 18 tahun melanggar UU perlindungan anak, karena tembakau berbahaya untuk Kesehatan fisik dan mental anak.

Kecamatan Gunung Omeh terdiri dari 3 kenagarian dan 17 jorong, yaitu Nagari Pandam Gadang dengan luas 64 km² yang terdiri dari 6 jorong, Nagari Talang Anau dengan luas 18,54 km² yang terdiri dari 3 jorong, dan Nagari Koto Tinggi yang terdiri dari 8 jorong. *Gunuang Omeh* berasal dari kata *gunuang* dan *omeh* (Bahasa Minang Payakumbuh), dalam kamus *Baso Minangkabau*, *gunuang* merupakan “tanah yang tinggi”, sedangkan *omeh* atau *emas* merupakan “logam mulia berwarna kuning yang dapat dibentuk atau dibuat menjadi perhiasan seperti cincin, kalung, dan sebagainya (Adipo Rahma, Osmet, Nofialdi, 2023, 27). Lokasi penelitian penulis di Kecamatan Gunung Omeh, karena mayoritas penduduk di sana berprofesi sebagai petani. Pertama Nagari pandam gadang sebagai penghasil tembakau terbanyak di Kecamtan gunuang omeh, kemudian Nagari Koto Tinggi dan terakhir Nagari Talang Anau. Diantara ke tiga Nagari tersebut penulis kebanyakan mengambil informan di Nagari Pandan Gadang, karena penghasil tembakau terbanyak di antara tiga

Nagari tersebut.

Praktik penjualan tembakau di Kecamatan Gunuang Omeh sudah berlangsung dari dulu, pedagang dan Petani tembakau menjual hasil kebunnya ada yang langsung ke toke, jual di rumah dan ada yang langsung menjualnya ke pasar, pasar yang ada di Kecamatan Gunuang Omeh terletak di Koto Tinggi yang namanya *pokan puah*. Konsumen yang membeli tembakau tersebut bermacam ragam ada yang tua, dewasa dan remaja yang masih di bawah umur 18 tahun. Alasan konsumen membeli tembakau tersebut, karena lebih hemat dibandingkan rokok kemudian tahan lama dan harganya juga lebih murah dari rokok.

Islam adalah agama *rahmatan lil alamin*, karena Islam mengatur segala aspek kehidupan, tidak hanya terfokus pada aspek ibadah yang berhubungan secara vertikal antara yang menggambarkan hubungan manusia dan Allah saja, tapi juga aspek muamalah yang erat kaitannya dengan hubungan antar sesama manusia termasuk kegiatan ekonomi di dalamnya. Segala aspek *muamalah* asal hukumnya boleh kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, hal ini mengacu pada kaidah fiqih "*Al ashlu fil muamalah al ibahah, illa ayyadulladdaliilu 'ala tahrimihi*". Islam membebaskan manusia untuk bermuamalah selama tidak melanggar *syariat*. Aturan *muamalah* Islam merupakan rambu-rambu bagi setiap muslim dalam melakukan transaksi ekonomi, karena acuan *muamalah* Islam ini berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah, selain itu juga *ijtihad* para ulama tentang muamalah bisa menjadi rujukan bagi seluruh muslim dalam menjalankan kegiatan muamalah seperti dalam kegiatan ekonomi. Poin-poin penting dari *muamalah* Islam ini adalah melarang segala bentuk transaksi *bathil* yang bisa menimbulkan *mudharat* bagi orang lain seperti transaksi riba, penipuan dan sebagainya (Syukur dan Syahbudin, 2017,74).

Saat ini bentuk perdagangan sangatlah banyak salah satu yaitu perdagangan (jual beli) tembakau yang dilakukan di berbagai tempat bisa di pasar dan bisa juga di rumah petani tembakau itu sendiri. Dalam prakteknya

menjual tembakau ke konsumen langsung di Kecamatan Gunung Omeh. Biasanya konsumen tembakau yang membeli tembakau tersebut orang dewasa, orang tua dan anak remaja yang masih di bawah umur.

Maqasid syariah (tujuan-tujuan *syariat*) menjadi pedoman penting dalam menilai setiap aktivitas *muamalah* muslim manusia. *Maqashid syariah* mencakup perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Menurut bahasa *maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqashid* yang merupakan masdar dari kata (دَصَقَم), yang dapat diartikan dengan makna “maksud” atau “tujuan” (Paryadi, 2021, halm 203)

Kondisi ini memunculkan tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga dampak sosial, kesehatan, dan moral yang lebih luas. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai *maqasid syariah* dapat memberikan arah dan solusi bagi praktik ekonomi yang lebih *maslahat* (bermanfaat) dan berkeadilan. Uraian tersebut dapat dilihat dan ditemukan beberapa kemungkinan permasalahan yang terjadi dari topik yang peneliti yang dibahas kemudian menjadi salah satu alasan yang mendasar sehingga peneliti memilih permasalahan ini untuk dijadikan penelitian, yaitu permasalahan yang terjadi terkait dengan tinjauan *maqasid syariah* dalam penjualan barang ke konsumen yang mengandung lebih besar kemudhoratan dari pada *kemaslahatan* yang telah dijelaskan sebelumnya.

Peneliti kemudian berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih mendalam yang kemudian disusun dalam bentuk skripsi dengan judul “*Tinjauan Maqashid syari’ah Terhadap Praktik Penjualan Tembakau Kepada Anak di bawah umur di Kecamatan Gunung Omeh Kabupaten Lima Puluh kota*”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana tinjauan tentang Tinjauan *Maqashid Syari’ah* terhadap Penjual

Tembakau Kepada *Anak di bawah umur* Studi Kasus Kecamatan Gunung Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1 Bagaimana praktik penjualan tembakau kepada Anak di bawah umur di Kabupaten Lima Puluh Kota
- 1.3.2 Bagaimana tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap penjualan tembakau kepada Anak di bawah umur di Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.4.1 Untuk mendeskripsikan praktik penjualan tembakau kepada anak di bawah umur
- 1.4.2 Untuk menganalisis tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap penjualan tembakau kepada anak di bawah umur.

1.5 Signifikansi Penelitian

Pentingnya pemahaman dan penerapan prinsip *Maqashid syari'ah* terhadap penjualan tembakau kepada anak di bawah umur. Jual beli tidak hanya dilihat dari segi keuntungan finansial, tetapi juga dari dampak sosial dan moral yang ditimbulkan oleh setiap transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana praktik penjualan tembakau yang tidak etis dapat merugikan kesehatan dan kesejahteraan, serta bagaimana hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan perlindungan terhadap individu dan masyarakat. Dengan meningkatnya prevalensi konsumsi tembakau di kalangan anak di bawah umur, penting untuk mengeksplorasi bagaimana industri ini beroperasi dan dampaknya terhadap kelompok yang berisiko. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan yang lebih responsif dan etis dalam industri tembakau, serta mendorong kesadaran di kalangan pelaku bisnis untuk bertanggung jawab terhadap dampak sosial dari produk yang mereka jual. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi yang berharga bagi akademisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas dalam upaya menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan beretika,

serta melindungi hak-hak konsumen. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada literatur akademis, tetapi juga berpotensi mempengaruhi praktik bisnis dan kebijakan publik yang lebih baik yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi yang berharga bagi akademisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas dalam upaya menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan beretika, serta melindungi hak-hak konsumen, terutama yang berada dalam posisi yang berisiko. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada literatur akademis, tetapi juga berpotensi mempengaruhi praktik bisnis dan kebijakan publik yang lebih baik yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Lebih lanjut, rekomendasi yang dihasilkan diharapkan mendorong kolaborasi antar pihak terkait untuk mengimplementasikan reformasi berkelanjutan, sehingga menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan bertanggung jawab di masa depan.

1.6 Studi Literatur

Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai praktik penjualan tembakau kepada anak di bawah umur dalam perspektif *maqashit syariah* dalam bisnis Islam, diperlukan telaah literatur yang mencakup tinjauan *maqashit syariah*, prinsip-prinsip muamalah, serta kajian terhadap dampak konsumsi tembakau, khususnya pada remaja di bawah umur. Studi literatur ini mengulas berbagai sumber yang relevan guna membangun kerangka pemikiran yang mendasari analisis dalam penelitian ini.

Pertama Indah Rahmawati (2019) Fakultas *Syariah* Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul "*Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli Tembakau di Pasar Tembakau Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo*". Adapun Rumusan masalah pada sekripsi ini adalah Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap penetapan harga tembakau

dalam jual beli tembakau di pasar tembakau Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo? Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap kualitas tembakau dalam jual beli tembakau di pasar tembakau Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo? Hasil dari penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai sumber pengetahuan dan rujukan bagi semua pihak yang ingin mendalami ilmu di bidang etika bisnis Islam yang berkaitan dengan kegiatan muamalah dan sebagai bahan pembelajaran dalam menerapkan etika bisnis Islam yang dipergunakan dalam menjalankan suatu bisnis. Perbedaan penelitian terdahulu berfokus. atau meneliti tentang harga tembakau kemudian kualitas tembakau yang mau diperjualbelikan, sedangkan penelitian ini berfokus pada tinjauan maqashid terhadap pedagang tembakau atau petani tembakau menjual tembakaunya ke remaja di bawah umur.

Kedua Wahyu Hidayat (2019) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Suraka yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Tembakau Dengan Campuran Gula (Studi Kasus di Desa Samiran Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali)"*. Adapun rumusan masalah pada skripsi ini ialah Bagaimana pelaksanaan jual beli Tembakau dengan campuran gula di Desa Samiran Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli Tembakau dengan campuran gula di Desa Samiran Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali? Hasil penelitian dari penelitian ini para petani mencampurkan gula pada proses pengolahan tembakau yaitu saat setelah dirajang atau sebelum dikeringkan. Tujuan mencampur rajangan tembakau dengan gula pasir adalah untuk membuat hasil dari tembakau lebih berat dan lebih menguntungkan bagi petani atau pengolah tembakau, Ada juga yang berpendapat supaya membuat lentur rajangan tembakau hingga nanti memudahkan proses penggulungannya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah penelitian terdahulu meneliti atau lebih berfokus kepada bagaimana pelaksanaan jual beli tembakau dengan campuran gula, kemudian bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli tembakau yang di campur dengan gula. Sedangkan penelitian membahas dan berfokus kepada

tinjauan maqashid pedagang tembakau atau petani tembakau menjual tembakaunya ke remaja di bawah umur.

Ketiga Sofia Firdaus (2022) Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (Uin) Mataram yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Jual Beli Tembakau dengan Perubahan Harga Sepihak (Studi Kasus Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah)"*. Bagaimana pelaksanaan jual beli tembakau dengan perubahan harga sepihak oleh pembeli di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah? Apa Faktor penyebab terjadinya perubahan harga secara sepihak jual beli tembakau oleh pembeli di Desa Lekor Kecamatan Janapria? Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli tembakau dengan perubahan harga sepihak oleh pembeli di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah? hasil dari penelitian ini Berdasarkan hasil analisis faktor/penyebab terjadinya jual beli tembakau dengan perubahan harga secara sepihak oleh pengepul adalah tembakau yang dibeli dalam keadaan basah di sawah dengan kualitas yang bagus tinggi daun, lebar daun, ketebalan dan jumlahnya bagus akan tetapi apabila pada proses pemetikan sampai pengovenan tidak baik sesuai aturannya maka tembakau akan rusak, terutama pada saat pengovenan suhu api pada saat penguningan, pematangan batang harus pas karena di situlah kuncinya. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini penelitian terdahulu meneliti penyebab terjadinya perubahan harga secara sepihak jual beli tembakau oleh pembeli, Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli tembakau dengan perubahan harga sepihak oleh pembeli, Faktor penyebab terjadinya perubahan harga secara sepihak jual beli tembakau oleh pembeli sedangkan penelitian ini membahas dan berfokus kepada tinjauan maqashid pedagang tembakau atau petani tembakau menjual tembakaunya ke remaja di bawah umur.

Empat Ahmad Jamaludin (2019) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Surakarta

yang berjudul *“Jual Beli Tembakau dengan Penghitungan Penyusutan Nilai Barang dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Jual Beli Tembakau di Desa Selo Kabupaten Boyolali)”*. Adapun rumusan masalah pada skripsi ini ialah Bagaimana prespektif Hukum Islam tentang praktik jual beli tembakau yang dipraktikkan di Desa Selo? Bagaimana tinjauan terhadap manfaat dan madharat dalam praktek jual beli tembakau di Desa Selo? hasil dari penelitian ini pada saat proses jual beli, tembakau kering akan ditimbang terlebih dahulu, namun pada setiap penimbangan juragan selalu mengurangi berat dari hasil panen yang sebenarnya dengan berbagai alasan dari setiap pengurangan penimbangan tersebut. Misalnya, dalam proses penimbangan, menurut Bapak Pardi tembakau yang sudah mencapai kesepakatan harga dengan petani ditimbang terlebih dahulu beserta keranjangnya, kemudian setelah ditimbang diberikan berbagai macam potongan timbangan yaitu, dikurangi 1kg sebagai serepan, kemudian dikurangi lagi 3 kg sebagai angetan, kemudian dikurangi lagi sejumlah 20% dari bobot awal. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah penelitian sebelumnya lebih berfokus kepada timbangan dan pengurangan berat tembakau sedangkan penelitian ini lebih berfokus kepada tinjauan maqashid pedagang tembakau atau petani tembakau menjual tembakaunya remaja di bawah umur.

Lima yang berjudul *“Muhammad Taufik Akbar (2021) Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Mataram Mataram “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Tembakau Antar Petani dengan Perusahaan di Desa Kabar Kec Sakra Lombok Timur”*. Adapun rumusan masalahnya Bagaimana praktik jual tembakau antar petani terhadap perusahaan di Desa Kabar? bagaimana tinjauan fiqih *mu’amalah* terhadap praktik jual beli tembakau antar petani terhadap perusahaan di Desa Kabar? terjadinya praktik jual beli jatah penjualan tembakau antar petani terhadap perusahaan Salah satu pengaruh penyebab terjadinya praktik jual beli jatah penjualan ini dikarenakan para petani masih belum puas tertakait dengan harga tembakau yang dibeli oleh perusahaan mitranya sendiri, sehingga para

petani akan menjual tembakaunya ke perusahaan lain dengan cara membeli jatah penjualan yang ada pada petani mitra perusahaan tersebut. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang, penelitian terdahulu membahas tentang tinjauan fiqih muamalah tentang jual beli tembakau antar petani terhadap perusahaan, kemudian praktik jual beli jatah penjual tembakau antar petani terhadap perusahaan. Sedangkan penelitian sekarang berfokus kepada tinjauan maqashid pedagang tembakau atau petani tembakau menjual tembakaunya ke remaja di bawah umur.

1.7 Kerangka teori

1.7.1 Jual Beli

Jual beli dalam istilah *fiqih* disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *albai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asysyira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli (Pekerti, 2018). Menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi: Menurut syara, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki.

Sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang (al-Ghazzi, dalam watisusiawati, 2017). Allah Swt dalam firmanya tentang Dasar Hukum Jual Beli seperti firmanya dalam al-quran surat Al-baqarah 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ طُغْيَانًا نَّالَ مَسْ ذَلِيلًا
كَيَّا تُنْفَعُ قُلُوبًا إِنَّ مَا الْيَبِيعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَلَّا يَكُنْ لِّلَّ الْبَيْعُ حَلَالًا الْبَيْعُ حَرَامٌ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّنْ رَبِّهِ فَآثَرَتْهُ فَالْهُمَّا سَلُفٌ وَأُمْرُهُ إِلَىٰ أَلَّا وَ مِّنْ عَادَةٍ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahan: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata

(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Dari ayat di atas menerangkan bahwa Allah Swt menghalalkan jual beli dan mengharamkan perbuatan riba. Nabi Muhammad Saw juga bersabda yang berbunyi

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن الذين صلى الله عليه وسلم ملاك أي الكتب الطيب؟ قال
ل: ع م ل الرجل ب يده، وك ل يتم مرو

Terjemahan: Nabi Saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal)? Rasulullah Saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Bazzar dan al-Hakim).

Dalam melaksanakan jual beli juga harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, yaitu adanya pihak yang berakad (*'aqidain*), objek akad (*ma'qud 'alaih*), *sighat* ijab dan kabul, serta tujuan yang halal. Salah satu syarat penting terkait pihak yang berakad adalah kecakapan hukum (*ahliyyah*). Tanpa kecakapan hukum yang memadai, suatu akad dapat dianggap tidak sah atau setidaknya cacat secara hukum Islam. Oleh karena itu, mengenai subjek hukum, termasuk anak di bawah umur, menjadi isu sentral dalam kajian jual beli. Dalam hukum Islam, konsep *ahliyyah* merupakan dasar dalam menentukan apakah seseorang sah melakukan perbuatan hukum. *Ahliyyah* dibagi menjadi dua bentuk utama, yaitu *ahliyyah al-wujub* (kelayakan menerima hak) dan *ahliyyah al-ada'* (kelayakan melaksanakan perbuatan hukum). Anak di bawah umur pada dasarnya telah memiliki *ahliyyah al-wujub*, tetapi *ahliyyah al-ada'*-nya belum sempurna karena keterbatasan akal dan kematangan berpikir.

1.7.2 *Maqashid Syari'ah*

Maqashid al-Syari'ah secara literal merupakan kalimat *murakab idhafi* yang tersusun dari kalimat *maqashid* dan *al Syari'ah*. Ada dua cara mengetahui pengertian *maqashid al Syari'ah*, yaitu secara *lughawi* dan *ishtilahi*, dimana antara kedua pengertian tersebut saling berketerkaitan secara umum khusus muthlak. *Maqashid al-Syari'ah* terdiri dari dua kata yakni "*maqashid*" dan "*al-Syari'ah*". *Maqashid* merupakan bentuk jamak (plural) dari kata *maqshad* merupakan bentuk dari *masdar mimi*. *Maqshad* secara bahasa memiliki beberapa pengertian: pertama, pegangan; mendatangkan sesuatu, kedua, jalan yang lurus, ketiga, keadilan; keseimbangan, keempat, pecahan. Dalam terminologi *ushul fiqh*, menurut Wahbah al Zuhaili, *maqashid al-Syari'ah* adalah nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersirat dalam segenap atau sebagian besar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia *syari'at*, yang ditetapkan oleh *al-Syari'* (pembuat *syari'at*) dalam setiap ketentuan hukum. Dengan demikian, *Maqashid al-Syari'ah* merupakan suatu kandungan nilai yang menjadi tujuan akhir pemberlakuan hukum-hukum *syara'*. Ibnu Asyur mengartikan *maqashid al-Syari'ah* sebagai hikmah, dan rahasia serta tujuan diturunkannya *syari'at* secara umum dengan tanpa mengkhususkan diri pada satu bidang tertentu. Pengertian Ibnu Asyur tersebut dapat dipahami bahwa *maqashid al-Syari'ah* terletak pada pensyari'atan hukum secara luas tanpa dikhususkan pada hukum-hukum tertentu. Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa *maqashid al-Syari'ah* merupakan nilai-nilai yang menjadi acuan penetapan hukum, dan nilai itu bersifat universal dalam arti tidak terkhusus pada satu dua kasus hukum (Safriadi, 2021, 100-102).

1.8 Metode penelitian

1.8.1 Jenis penelitian

Berdasarkan cara mendapatkan data, penelitian ini merupakan *field reseach*/penelitian lapangan. *Field research* adalah bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh anggota Masyarakat

pada perilakunya dan kenyataan sekitar (Pitaloka, 2022). Penelitian lapangan ini dilakukan secara langsung untuk memperoleh data yang ada di Masyarakat Kecamatan Gunung Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan pendekatan, jenis penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif.

Adapun pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif di mana penelitian ini mengharuskan penelitiannya untuk mengeksplorasi kehidupan nyata melalui pengumpulan data yang detail dan melibatkan beragam sumber informasi seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai Tinjauan *Maqashid Syari'ah* terhadap Penjual Tembakau Kepada remaja dibawah umur Studi Kasus Kecamatan *Gunung Omeh* Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berdasarkan sumber data, penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Termasuk penelitian tipe ini Surjono Sukanto menjelaskan meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Dalam penelitian empiris atau masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti berhadapan langsung dengan Masyarakat yang ada di Kecamatan Gunung Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.8.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini mencari dan mengumpulkan data dari data primer dan data sekunder. Menurut Arikunto data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata kata yang diucapkan secara lisan, prilaku yang dilakukan oleh subjek. Data primer dalam penelitian ini diperoleh peneliti langsung dengan tokoh masyarakat dan penjual rokok di Kecamatan Gunung Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota.

Menurut Sugiyono, data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memeberikan data kepada pengumpul data. Sumber sekunder dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mencari data dari buku buku, jurnal penelitian yang berkaitan dengan Tinjauan *Maqashid Syari'ah* terhadap Penjual Tembakau Kepada anak di bawah umur Studi Kasus Kecamatan Gunung Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara antara lain: Pertama, Wawancara adalah pertemuan langsung antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk bertanya jawab dan memberikan atau menerima informasi tertentu (Mamik, 2015,109).

Pertama, Wawancara adalah teknik pengumpulan data dari lisan melalui percakapan langsung dan bertatap muka sehingga dapat memberikan keterangan yang jelas kepada peneliti. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara, dalam teknik ini penulis melakukan wawancara dengan masyarakat dan penjual rokok di Kecamatan Gunung Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kedua, Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang suda berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, (*life historis*), cerita biografi, peraturan dan kebijakan, Dokumen berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. (Sugiono 2017,). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumentasi yang berhubungan dengan permasalahan pada peneletian ini.

Ketiga, Observasi adalah sebagai aktivitas mencatat suatu gejala dengan bantuan instrumen instrumen dan merekammnya dengan tujuan ilmiah dan juga pengamatan sistematis dari aktivitas manusia dan pengaturan fisik di mana kegiatan tersebut berlangsung secara terus menerus dari aktivitas bersifat alami untuk menghasilkan fakta (Morris,1978, 906). Observasi ini dimaksudkan untuk meneliti secara langsung yang diteliti untuk mendapatkan gambaran yang ada dalam tinjauan *Maqashid Syari'ah* terhadap Penjual Tembakau Kepada anak di bawah umur Studi Kasus Kecamatan Gunung Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.8.4 Teknik Analisi dan Interpretasi Data

Teknik analisis data adalah teknik atau cara untuk mengubah data menjadi informasi sehingga membentuk data yang punya karakter sehingga data yang dihasilkan lebih mudah dipahami dan diolah sehingga bisa digunakan untuk menemukan solusi dari masalah-masalah penelitian (Fauzi, 2022). Analisis data dalam penelitian kalitatif secara khas berhubungan dengan analisis terhadap suatu teks. Teks yang dimalisis berasal dari transkrip data. Dalam hal ini transkrip data itu berasal dari data mentah yang diperoleh melalui proses pengumpulan data sebagai alat atau metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan doumentasi (Hanurawan, 2016).

1.8.5 Teknik Menyusun Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu sebagai penarikan makna data yang ditampilkan, penarikan ini dapat berlangsung saat proses pengumpulan data, dan penyajian data. Pembahasan dari permasalahan yang telah disajikan pada penelitian ini tentang tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap Penjual Tembakau Kepada anak di bawah umur Studi Kasus Kecamatan Gunung Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota. peneliti menarik sebuah kesimpulan dengan menyesuaikan konsep *Maqashid Syariah* dalam tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap Penjual Tembakau Kepada anak di bawah umur Studi Kasus Kecamatan Gunung Omeh Kabupaten Lima Kota. (Miles dan Huberman, 2012).